



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 62 /III.17/HK/2016

TENTANG

TIM VERIFIKASI/PENGUKURAN ULANG KAPAL PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengelola dan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan kelangsungan usaha perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, perlu adanya pengawasan kapal perikanan;
 - b. bahwa dalam melakukan usaha di bidang perikanan tangkap, kapal perikanan sebagai sarana produksi harus memenuhi standarisasi (layak laut, layak tangkap, dan layak simpan);
 - c. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan operasional kapal perikanan, perlu dilakukan upaya peningkatan dalam pengawasan terhadap alat kelengkapan yang ada dalam kapal perikanan;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan c tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Verifikasi/Pengukuran Ulang Kapal Perikanan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
- Memperhatikan** :
1. Maklumat Pelayaran Nomor 125 tanggal 13 Juli 2015 perihal Surat Edaran tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang terhadap Kapal Penangkap Ikan;

2. Surat Edaran Nomor UM.003/55/6/DJPL-15 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Verifikasi Pengukuran Ulang terhadap Surat Ukur;
3. Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/1827/III.17.Tangkap.1/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Pengukuran Ulang Kapal Perikanan;
4. Surat Edaran Nomor UM.003/82/13/DJPL-15 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penerbitan Dokumen Kapal terhadap Kapal Penangkap Ikan yang Telah Dilakukan Verifikasi atau Pengukuran Kapal;
5. Rapat Koordinasi Verifikasi Pengukuran Ulang Kapal Perikanan tanggal 6 November 2015 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI/PENGUKURAN ULANG KAPAL PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi/Pengukuran Ulang Kapal Perikanan di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi/Pengukuran Ulang Kapal Perikanan di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi/pengukuran ulang kapal perikanan di Provinsi Lampung;
 2. melaksanakan verifikasi/pengukuran ulang kapal perikanan di Provinsi Lampung;
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan verifikasi/pengukuran ulang kapal perikanan di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Januari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang di Bandar Lampung;
5. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Telukbetung di Bandar Lampung;
6. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Maringgai di Labuan Maringgai;
7. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung di Kota Agung;
8. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing anggota Tim Verifikasi/Pengukuran Ulang Kapal Perikanan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/62/III.17/HK/2016
TANGGAL : 29 Januari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI/PENGUKURAN ULANG
KAPAL PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Penyidik dan Penjaga Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Tangkap Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
3. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Telukbetung
4. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Maringgai
5. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung
6. Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lempasing
7. Syahbandar Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO